

**PRAKTIK GADAI (*RAHN*) EMAS PADA PERBANKAN  
SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK  
BRI SYARIAH KCP BANGKALAN)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Program Pendidikan Strata Satu  
Jurusan Akuntansi



Oleh:

**MUHAMMAD HEYKAL**  
**NIM: 2012310086**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2016**


## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Muhammad Heykal  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Maret 1994  
N.I.M : 2012310086  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan  
Judul : "Praktik Gadai (*Rahn*) Emas Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan)"

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal : 13 Oktober 2016



(Dr.Drs. Agus Samekto, Ak., M.Si.)

Ketua Program Sarjana Akuntansi

Tanggal : 17 Oktober 2016



(Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si., OIA, CPSAK)

**PRAKTIK GADAI (RAHN) EMAS PADA PERBANKAN  
SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BRI  
SYARIAH KCP BANGKALAN)**

**Muhammad Heykal**

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : [2012310086@students.perbanas.ac.id](mailto:2012310086@students.perbanas.ac.id)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

**Agus Samekto**

STIE Perbanas Surabaya

Email: [agus@perbanasac.id](mailto:agus@perbanasac.id)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

**ABSTRACT**

*Saving money of course is our culture , but to save the gold seems only a small proportion of people who do it . Though gold saving is the kind of savings that have been used by people for thousands of years . The purpose of this study was to determine the practice of implementation , level of development , advantages, disadvantages , risks and marketing strategy pawn ( Rahn ) gold in Bank Syariah BRI KCP Bangkalan . This research method is descriptive method of data analysis with data retrieval technique interview . The results of this study is the gold pawn transactions conducted between the customer and the bank based on Islamic Shari'a law which forbids usury . So clients can transact safely without fear of usury*

*Keyword: Pawn, Gold, Syariah*

**PENDAHULUAN**

Menabung tentu merupakan budaya masyarakat kita, namun menabung emas tampaknya hanya sebagian kecil saja orang yang melakukannya. Padahal menabung emas adalah jenis tabungan yang telah digunakan masyarakat selama ribuan tahun. Penyimpanan emas digunakan juga sebagai tabungan yang bisa dicairkan

– kapan saja ketika dibutuhkan. Menyimpan emas sebagai tabungan dikarenakan emas semakin lama disimpan harganya semakin tinggi. Perlahan tapi pasti harga emas memang selalu naik dan jarang sekali emas mengalami penurunan harga.

Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan dizaman dahulu sebelum

adanya uang seperti sekarang ini. Emas merupakan logam mulia yang banyak diserbu masyarakat karena emas juga bisa dijadikan sebagai investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit risiko.

Emas dibagi menjadi dua jenis, yaitu emas untuk perhiasan dan emas untuk investasi, sedangkan emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram.

Metode menabung emas merupakan sistem pengembangan investasi yang terus berevolusi. Saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang membeli logam mulia untuk kemudian disimpan hingga harga jualnya meningkat. Pada saat membutuhkan uang dadakan masyarakat juga terkadang menggadaikan logam mulia yang dimilikinya. Kini logam mulia yang digadaikan dapat “dikembangbiakan” agar menghasilkan emas atau dijadikan uang yang lebih banyak dengan menggunakan jasa lembaga penyedia jasa gadai, seperti perbankan syariah.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*). Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank syariah.

Bank syariah di Indonesia mempunyai produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lama ada. Meskipun masih dianggap baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat, karena mayoritas penduduk

negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sehingga perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Bahkan bank konvensional di Indonesia kini banyak mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk menggaet lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah, salah satunya produk jasa gadai emas.

Saat ini hampir seluruh perbankan syariah menawarkan produk jasa gadai emas. Karena produk gadai emas ini merupakan produk pembiayaan yang menurut masyarakat lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak perbankan karena, selama ini persepsi masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah kebawah yang takut untuk meminjam dana kepada pihak bank karena, jaminan yang digunakan mereka yaitu merupakan surat kepemilikan rumah (sertifikat rumah) atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi dengan adanya gadai emas masyarakat merasa lebih aman dalam meminjam dana kepada pihak bank syariah. Skema pendanaan yang simpel, mudah dan praktis untuk kebutuhan tunai darurat dengan agunan emas perhiasan maupun batangan.

Sesuai dengan prinsip syariah, produk ini bukan merupakan produk investasi. Produk ini dibuat untuk seseorang yang terdesak masalah keuangan. Oleh sebab itu, akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam rangka Rahn, bukan investasi. Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dalam produk gadai emas juga bank biasanya akan menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad ijarah (**PSAK 107**).

Kota Bangkalan yang terletak di sebelah barat pulau Madura dan dekat dengan pulau Jawa, menjadikan akses industri kota Bangkalan menjadi lebih mudah dan cepat. Bahkan setelah

dibangunnya Jembatan Suramadu ekonomi kota Bangkalan bertumbuh pesat karena, banyaknya wisata alam, wisata kuliner, dan budaya yang menarik. Sehingga banyak masyarakat dari luar pulau Madura tertarik untuk berkunjung ke kota Bangkalan.

Hal ini tentu saja menjadi daya tarik bagi investor – investor untuk berinvestasi di kota Bangkalan. Sehingga saat ini sudah ada Mall, tempat wisata, dan Bank – bank. Salah satunya yaitu Bank BRI Syariah yang beralamat jalan trunojoyo nomor 39. Bank BRI Syariah mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat kota Bangkalan, terutama produk gadai emasnya. Bahkan kata Arief Cahyo Setiawan selaku karyawan Bank BRI Syariah KCP Bangkalan “sejak awal dibukanya Bank BRI Syariah ini produk gadai emasnya menjadi yang tertinggi nomer satu dari seluruh Bank BRI Syariah se-Indonesia.

Dari tingginya tingkat gadai emas inilah penulis ingin meneliti praktik gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan. Sehubungan dengan latar belakang masalah inilah penulis mengangkat masalah ini sebagai judul skripsi yaitu **“PRAKTIK GADAI (RAHN) PADA PERBANKAN SYARIAH STUDI PADA BANK BRI SYARIAH KCP BANGKALAN”**.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali sebagian atau seluruh piutangnya.

Rahn menurut **(Imam Ibnu Mandur)** diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas sesuatu yang manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn

sebagai “harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Ulama Syafi’i dan Hambali mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Tetapi secara umum teori yang saya gunakan berdasar pada Al Qur’an dan Al Hadits. Dalam Al Quran dijelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 283, sebagai berikut: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”* Di dalam ayat tersebut, secara jelas Allah menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia ekonomi, “barang tanggungan” biasa disebut sebagai jaminan atau obyek Pegadaian.

Sedangkan dalam Hadits dijelaskan sebagai berikut: Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: *“Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.”* Pada HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat).

Begitu juga Hadits berikut: Anas Radhiyallahu ‘Anhu berkata: *“Sesungguhnya Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.”* (HR. Bukhari II/729 (no. 1963) dalam kitab Al-Buyu’), dan dari beberapa teori tersebut peneliti akan mengobservasi dan mewawancarai Informan yakni karyawan bersangkutan

dan nasabah dari Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

Kerangka dalam penelitian ini memberi gambaran deskriptif sekaligus menjelaskan gadai emas syariah adalah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan maupun perhiasaan sebagai cara agar mendapat uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Peneliti ingin mengetahui apa saja karakteristik, risiko, peraturan & persyaratan, manfaat, peranan, strategi, pengakuan dan pengukuran dalam praktik. Semua itu akan dilakukan oleh peneliti dengan proses wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada pihak karyawan yang bersangkutan dan nasabah dari Bank BRI Syariah KCP Bangkalan dengan tujuan peneliti ingin mengetahui praktik gadai (*rahn*) emas pada perbankan syariah studi pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu penelitian yang umumnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi tertentu. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan penelitian ini tidak terstandarisasi ataupun terikat pada rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metode penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengamati cara kerja jasa gadai emasnya dan bagaimana tingkat gadai emas yang berada di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan begitu tinggi apabila dibandingkan dengan Bank BRI Syariah daerah lainnya.

Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode Deskriptif analisis data. Dimana metode deskriptif analisis yaitu metode untuk menggambarkan suatu keadaan objek yang diteliti dalam perusahaan berdasarkan

fakta – fakta yang ada dengan cara pengumpulan data perusahaan, mengolah, menyajikan serta menganalisis berbagai data yang ditemukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat suatu rekomendasi yang diperlukan.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data yang harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan sehingga diperlukan metode pengumpulan data yang tepat untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk memperoleh data peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. **Metode Wawancara (*Interview*)**

*Interview* atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang mengkehendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau responden

2. **Metode Dokumentasi**

Dengan demikian Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jasa gadai emas syariah. Untuk itu, maka dalam penelitian ini dokumen atau catatan-catatan yang ada di perusahaan digunakan sebagai sumber untuk mempermudah kinerja pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan mengenai jasa gadai emas syariah.

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Data**

Tahapan analisis diawali dengan melakukan observasi mengenai jasa gadai emas syariah. Sumber informasi yang didapat dari observasi tersebut dari buku yang mengenai jasa gadai emas syariah maupun dari pernyataan para ahli yang

didapat dari pencarian di internet ataupun jurnal yang terkait.

. Tahapan selanjutnya dalam analisis dengan melakukan wawancara /*Interview* terhadap para karyawan ataupun manajer pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan mengenai jasa gadai emas syariah. Setelah wawancara, selanjutnya membandingkan teori yang ada dengan teori yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KCP Bangkalan. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

### **Pembahasan**

- Praktik pelaksanaan gadai (*rahn*) emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan

Praktik pelaksanaan gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan ini meliputi berbagai aspek seperti pengertian, manfaat, karakteristik, peraturan & persyaratan, peranan, dan perjanjian. Praktik gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan dari nasabah untuk mendapatkan uang secara tunai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan usaha. Sehingga nasabah terbantu untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan bagi pihak bank mendapat dana dari biaya administrasi gadai emas tersebut dan mempunyai jaminan berupa emas yang dititipkan oleh nasabah. Sehingga manfaat gadai emas bagi pihak bank dan pihak nasabah begitu banyak dan bisa dikatakan saling menguntungkan. Gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan ini mempunyai keunggulan dibandingkan tempat gadai yang lain atau kompetitor. Keunggulannya yaitu pertama biaya sewa yang murah dibandingkan dengan tempat gadai lain atau kompetitor, lalu yang kedua proses gadai emas yang hanya membutuhkan waktu yang relatif cepat dan singkat sehingga waktu nasabah tidak terbuang percuma untuk menunggu di bank, yang

ketiga petugas Bank BRI Syariah KCP Bangkalan ramah-ramah, tanggap dalam setiap pekerjaannya dan juga bisa memberikan masukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan proses keuangan salah satunya gadai. Untuk melakukan gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan ini ada beberapa peraturan dan persyaratan yang harus dilakukan yaitu membawa identitas asli seperti KTP atau e-KTP beserta dengan buku tabungan BRI Syariah. Apabila nasabah tersebut baru maka diharuskan untuk membuka tabungan BRI Syariah terlebih dahulu dengan setoran awal seratus ribu rupiah sudah termasuk ATM dan buku tabungan. Lalu tentu saja nasabah harus membawa juga emas yang akan digadaikan. Emas tersebut bisa berupa perhiasan seperti gelang cincin anting, emas batangan, antam, ringgit ataupun ripis. Gadai emas ini memberikan peranan kepada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan yaitu memberi profit dan manfaat laba. Dan juga dapat membantu tingkat kinerja bank dan dapat melayani kebutuhan nasabah dengan baik dan cepat. Bagi nasabah gadai emas ini berperan untuk membantu usahanya dan kebutuhannya untuk mencairkan uang tunai. Berakhirnya perjanjian gadai emas ini saat nasabah tersebut menebus emasnya dan saat jatuh tempo atau empat bulan setelah tanggal transaksi tersebut dilakukan. Jadi pada saat jatuh tempo apabila nasabah belum mampu menebus maka nasabah diharuskan memperpanjang dengan cara membayar biaya sewanya lagi dan hal ini dapat dilakukan terus setiap empat bulan tanpa adanya batas perpanjangan sesuai dengan peraturan OJK yang terbaru. Sebelum adanya peraturan OJK yang terbaru nasabah hanya dapat melakukan perpanjangan sebanyak dua kali dan setelah itu apabila nasabah tersebut tidak mampu menebusnya maka emas tersebut akan dilelang di pasar. Bank memiliki prosedur-prosedur apabila nasabah tidak mampu menebus ataupun membayar sewanya yaitu dengan cara memberi sms kepada nasabah, apabila



tidak ada balasan maka pihak bank akan menelepon nasabah, lalu apabila tidak bisa dihubungi maka pihak bank akan memberi surat ke alamat yang bersangkutan dan apabila tetap tidak ada respon maka pihak bank akan melelang emas tersebut di pasar.

- Tingkat tingginya gadai (*rahn*) emas Bank BRI Syariah KCP Bangkalan

Tingginya gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tingkat gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan ini begitu tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain yaitu karena faktor kultur orang Madura yang mempunyai kebiasaan menyimpan emas baik dalam jumlah kecil ataupun besar untuk memenuhi kebutuhannya, untuk berjaga-jaga disaat terdesak mereka tidak mempunyai modal atau uang tunai dan bisa untuk mempunyai perhiasan sebagai koleksi. Bagi masyarakat Madura mempunyai atau memakai emas dalam jumlah banyak merupakan prestise tersendiri bagi mereka maka mereka akan dianggap kaya dan akan disegani oleh masyarakat sekitar. Pada lain sisi masyarakat Madura juga banyak menggunakan emas sebagai modal usahanya sehingga gadai emas di Bangkalan begitu tinggi. Ditambah lagi lokasi kota Bangkalan yang strategis yang dekat dengan pulau Jawa dan dengan akses yang mudah untuk dilalui membuat perputaran ekonomi kota Bangkalan begitu tinggi dibandingkan dengan daerah di pulau Madura yang lain seperti Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Faktor lainnya yaitu karena pelayanan para petugas Bank BRI Syariah KCP Bangkalan yang ramah dan baik menjadi kepuasan tersendiri bagi nasabah untuk menggadaikan emasnya di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan. Faktor yang terakhir yaitu karena biaya sewa yang rendah dibandingkan dengan para kompetitor yang ada di kota Bangkalan tersebut.

- Kelebihan, kelemahan, serta risiko gadai (*rahn*) emas pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan

Kelebihan dari gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan ini yaitu pelayanan yang ramah dan baik terhadap nasabah, memberikan biaya sewa yang rendah kepada nasabah, sistem perpanjangan gadai yang tanpa batas, bisa melakukan takeover ke pegadaian lain untuk kepuasan pelanggan. Kelemahan dari gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan yaitu kurangnya teknologi pada saat pelayanan sehingga membuat banyak antrian di Bank yang dapat membuat nasabah menunggu dan membuang waktu. Lalu risiko gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan ini yaitu apabila emas yang di gadaikan tersebut palsu ataupun sindikat sehingga diperlukan kehati-hatian lebih bagi petugas penaksir emas agar tidak terjadi kesalahan atau penipuan saat transaksi gadai emas dilakukan. Bagi pihak nasabah apabila emas yang akan digadaikan palsu maka pihak bank akan menolak dan mengembalikan emas tersebut terhadap nasabah sehingga transaksi gadai emas tersebut dibatalkan.

- Strategi pemasaran gadai (*rahn*) emas pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan

Strategi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Bangkalan untuk memasarkan produk gadai emasnya yaitu menggunakan iklan-iklan seperti di televisi, di radio, dan media cetak. Bahkan Bank BRI Syariah KCP Bangkalan menggunakan brosur dan spanduk di tempat umum yang banyak masyarakat Bangkalan beraktivitas seperti di jalan raya, pasar, tempat kuliner, taman, dan sebagainya. Hal ini tentu saja dapat membuat tingkat gadai emasnya tinggi karena banyaknya iklan yang dilakukan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menggadaikan emasnya di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan. Selain itu penyebaran dari mulut ke mulut tentang pelayanan yang baik dan rendahnya biaya gadai emas



membuat masyarakat makin tertarik menggadaikan emasnya di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan. Selain itu Bank BRI Syariah bisa melakukan sistem Takeover ke pegadaian lain contohnya apabila seorang nasabah sudah menggadaikan emasnya di Pegadaian, lalu nasabah tersebut baru tahu bahwa biaya sewa di Bank BRI Syariah lebih rendah dibandingkan di Pegadaian. selanjutnya nasabah tersebut tinggal datang ke Bank BRI Syariah KCP Bangkalan dan ingin dilakukan takeover ke Pegadaian, maka Bank BRI Syariah KCP Bangkalan tersebut akan menebus emas tersebut di Pegadaian sehingga nasabah tinggal membayar sewa di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan yang lebih rendah dibandingkan dengan di Pegadaian. Cara tersebut tentu saja membuat nasabah semakin percaya dan nyaman untuk menggadaikan emasnya di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

- Reflektif atas Temuan dan Hasil Penelitian

Reflektif atas temuan dan Hasil penelitian sudah dijelaskan oleh kedua informan tersebut yaitu nasabah dan karyawan Bank BRI Syariah KCP Bangkalan. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Gadai emas adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan dari nasabah untuk mendapatkan uang secara tunai.

Manfaat gadai emas disisi Bank adalah membantu kebutuhan nasabah secara cepat. Dengan mencairkan uang tunai kepada nasabah hanya dengan menjadikan emas sebagai jaminannya. Sedangkan manfaat gadai emas disisi nasabah yaitu dapat memenuhi berbagai macam aspek kebutuhan yang menggunakan dana secara tunai.

Risiko yang terkait dari gadai emas adalah emas yang akan digadaikan tersebut ternyata merupakan emas palsu atau sindikat sehingga tidak bisa dilakukannya

transaksi gadai emas antara pihak Bank dan Nasabah.

Karakteristik gadai emas adalah pencairan dananya cepat hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat, cara bertransaksinya mudah dan perpanjangan sewanya bisa diperpanjang tiap empat bulan tanpa ada batas jumlah perpanjangan sesuai peraturan OJK terbaru.

Peraturan dan persyaratan yang berlaku adalah dengan cara membawa identitas asli yang berlaku seperti KTP atau e-KTP, barang jaminan yaitu emasnya dan harus mempunyai buku tabungan BRI Syariah. Apabila belum mempunyai buku tabungan BRI Syariah maka diharuskan untuk membuka terlebih dahulu.

Peranan gadai emas bagi disisi bank adalah untuk mendapatkan profit dan manfaat laba sehingga membantu tingkat kinerja bank dan dapat melayani kebutuhan nasabah dengan cepat. Sedangkan disisi nasabah bank dapat membantu nasabah dalam menjalankan usahanya dan kebutuhannya dengan mencairkan uang tunai dari akad gadai emas kepada nasabah tersebut.

Perjanjian gadai emas berakhir pada saat emas tersebut ditebus dan saat jatuh tempo atau empat bulan setelah tanggal transaksi. Apabila pada saat jatuh tempo tidak dibayar maka prosedur yang dilakukan yaitu memberi SMS, menelepon, memberi surat ke alamat yang bersangkutan, dan terakhir dilelang.

Faktor yang menyebabkan tingginya tingkat gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan yaitu karena kultur orang Madura yang mempunyai kebiasaan menyimpan emas. Sehingga tingkat gadai di BRI Syariah KCP Bangkalan begitu tinggi. karena faktor layanan petugas penaksir yang ramah sehingga menjadi kepuasan pelanggan tersendiri. Dan juga karena faktor biaya sewa yang rendah dibandingkan dengan tempat layanan gadai yang lain.

Strategi yang digunakan memasarkan produk gadai emas yaitu

yaitu menggunakan Iklan pad Radio, Televisi, media cetak dan menyebarkan brosur kepada masyarakat hingga memasang spanduk di tempat-tempat umum yang banyak masyarakat beraktivitas seperti jalan raya dan pasar. Selain itu ada juga sitem takeover yang membuat nasabah merasa nyaman dan percaya menggadaikan emasnya di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Praktik gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan mempunyai persyaratan dan peraturan yakni membawa identitas asli dan buku tabungan, dimana gadai emas ini membuat profit bagi bank dan membantu kebutuhan nasabah, perjanjian diakhiri pada saat penebusan emas dan jatuh tempo.
- 2) Tingginya gadai emas pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan dikarenakan faktor kultur budaya masyarakat Madura yang membiasakan menyimpan emas untuk nilai lindung. Selain itu juga prestise tersendiri bagi masyarakat Madura memakai perhiasan dalam jumlah yang besar atau banyak.
- 3) Kelebihan dari gadai emas di Bank BRI Syariah KCP Bangkalan terletak pada nilai pelanggan dan biaya sewa yang rendah, untuk kelemahannya terletak pada kurangnya teknologi pada saat pemanggilan nasabah, dan risiko yang ada pada gadai emas ini apabila emasnya palsu atau sindikat.
- 4) Strategi pemasaran yang digunakan Bank BRI Syariah KCP Bangkalan untuk produk gadai emas bermacam-macam terutama

penggunaan iklan di media, menggunakan spanduk dan brosur.

### **Keterbatasan**

Penetapan penelitian dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP Bangkalan. Penetapan penelitian didasarkan pada pertimbangan tertentu dari segi kualitas yang dimiliki Bank BRI. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang membuat penelitian ini jauh dari kata sempurna. Penetapan informan dari penelitian ini ada pada nasabah dan salah satu pegawai Bank BRI Syariah KCP Bangkalan yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

### **Saran**

Ada beberapa saran yang akan dikeluarkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat membandingkan kinerja gadai emas Bank BRI Syariah KCP Bangkalan dengan Bank Syariah yang melayani jasa gadai emas yang lainnya.
- 2) Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk membandingkan kinerja gadai emas Bank BRI Syariah KCP Bangkalan dengan Bank BRI Syariah di daerah lain.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abadi, Rizki. 2015. "Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia".
- Agnia, Reviani, Zaini A M dan Nunung Nurhayati. 2015. "Analisis PSAK 107 terhadap pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung". Jurnal Ekonomi.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Tazkia Cendekia.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan*

- Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Hermana, Dadi. 2010. "Membudayakan Masyarakat Berinvestasi Secara Cerdas".
- Jancynthia, Anggia Nurizki Wardhani. 2015. "Kesesuaian Produk Gadai Emas berdasarkan Fatwa (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Ekonomi*.
- Kholifah, Nadhifatul, Topowijono dan Devi Farah A. 2013. "Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Bank Syariah Studi Kasus: PT Bank Mega Syariah dan PT Bank BNI Syariah". *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Mandur, Ibn. 1999. *Lisan al-Arab*, Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi.
- Maulidizen, Ahmad. 2016. "Aplikasi Gadai Emas Syariah Studi Kasus Bank BRI Syariah Mandiri Surabaya". *Jurnal Ekonomi*.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nur, Naida A dan Siswanto, Dodik. 2012. "Tinjauan Jual Beli Lelang Menurut Imam Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lelang pada Produk Gadai Syariah di Bank Syariah Mandiri".
- PSAK 107. (2007). *Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya.
- Rusdy, Ibnn. 1991. *Bidayah al-Mujtahid, alih Bahasa Imam Gazali Said*. Jakarta: Pustaka Amin.

